



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx RT. 004 RW. 002, xxxx xxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Ketapang, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx RT. 004 RW. 002, xxxx xxxxxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Ketapang, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, RT. 015 RW. 004, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxxx, RT. 015 RW.

Halaman 1 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



004, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon IV;
dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon
III, dan, Pemohon IV (selanjutnya disebut Para
Pemohon) memberikan kuasa kepada Rustam
Halim, S.H., M.A.P., advokat yang berkantor di
Jalan Sisingamangaraja Nomor 26 Kelurahan
Sampit xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx, Kalimantan Barat, berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 26 Desember 2020,
yang telah terdaftar di register surat kuasa
Pengadilan Agama Ketapang nomor
2/S.Kuasa/I/2021 tanggal 4 Januari 2020;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon,
serta memeriksa alat bukti di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 28
Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang
dengan Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp, tanggal 4 Januari 2021
yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya, yaitu anak
kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Novianti binti Jono, umur 18
(delapan belas) Tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, pendidikan SD, tidak
bekerja, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT. 004 RW. 002, xxxx xxxxxx
xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Ketapang, dengan calon
suaminya, yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Aji

Halaman 2 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Mutolip bin Kasirin, umur 18 (delapan belas) Tahun 7 (tujuh) bulan tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx, RT. 015 RW. 004, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Ketapang, yang pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

2. Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan berkas-berkas persyaratan pencatatan nikah untuk anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tetapi maksud Para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat nomor: B-155/kua.14.13.06/PW.01/12/2020, tanggal 21 Desember 2020 dan surat nomor: B.156/Kua.14.13.06/PW.01/12/2020, tanggal 21 Desember 2020, karena anak Para Pemohon belum cukup umur sebagai calon mempelai, yakni belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, bahkan calon istri anak Para Pemohon kini telah hamil 7 (tujuh) bulan;

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon III dan IV tersebut tidak ada halangan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus jejaka dang gadis serta sama-sama beragama Islam;

5. Bahwa anak Para Pemohon telah dewasa serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu dari anak-anak, sedangkan suaminya telah bekerja sebagai karyawan swasta dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

6. Bahwa Para Pemohon telah memberi izin dan tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikah dengan serta sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah dan warahmah

Halaman 3 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ketapang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Novianti binti Jono untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Aji Mutolip bin Kasirin;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir menghadap ke depan persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya;

Bahwa Para Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anak yang dimintakan dispensasi bernama Novianti dan Aji Mutolip ;

Bahwa selanjutnya Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, tentang resiko perkawinan di bawah umur terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Pemohon mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih

Halaman 4 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan anak Para Pemohon. Kemudian atas penjelasan tersebut Para Pemohon menyatakan bersedia membimbing untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut baik yang bersifat materi maupun non materi;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Novianti binti Jono yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

•-----

Bahwa ia ingin menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Aji Mutolip bin Kasirin karena cinta dan sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

•-----

Bahwa ia mengetahui maksud tujuan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tuanya ke Pengadilan Agama ini dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan;

•-----

Bahwa ia saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang isteri maupun seorang ibu dari anak-anak;

•-----

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa ia untuk segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

•-----

Bahwa ia sudah biasa membantu orang tuanya melakukan pekerjaan rumah;

•-----

Bahwa ia saat ini telah hamil 7 (tujuh) bulan usia kandungan dari hasil



hubungannya dengan Aji Mutolip bin Kasirin atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

•-----

Bahwa ia tidak pernah melakukan hubungan badan selain dengan Aji Mutolip bin Kasirin;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon III dan IV yang bernama Aji Mutolip bin Kasirin yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

•-----

Bahwa ia ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena cinta dan sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

•-----

Bahwa ia mengetahui maksud tujuan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tuanya ke Pengadilan Agama ini dalam rangka proses menuju rencana pernikahannya yang akan segera dilaksanakan;

•-----

Bahwa ia saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;

•-----

Bahwa ia saat ini sudah bekerja sebagai buruh harian atas kemauannya sendiri dan bukan karena ada pihak yang memaksa;

•-----

Bahwa tidak ada seorang pun yang memaksa ia untuk segera menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Novianti binti Jono;

•-----

Bahwa ia sudah biasa membantu orang tuanya melakukan pekerjaan rumah;

•-----

Halaman 6 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Bahwa ia pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (hubungan badan) dengan anak Pemohon I dan II atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah sama-sama memberi nasihat kepada anaknya untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga masing-masing tetapi kedua anak tersebut sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi
- Bahwa Para Pemohon telah sama-sama merestui dan memberi izin kepada anaknya masing-masing untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon sama-sama tidak pernah memaksa kepada anaknya masing-masing untuk segera menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya melakukan pekerjaan rumah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah di-*nazzegele*n dan telah cocok sesuai dengan aslinya, yang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jono dengan Nomor: 6104111101800001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Triani dengan Nomor: 6104124207700004 tertanggal 5 Meret 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kasirin dengan Nomor: 3305170707790004 tertanggal 3 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saminah dengan Nomor: 3305175904830002 tertanggal 3 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 7 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



5. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Jono dan Triani sebagai isteri serta Novianti sebagai anak, dengan Nomor 6104110110070337 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Kasirin dan Saminah sebagai isteri serta Aji Mutolip sebagai anak, dengan Nomor 6104110302190001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novianti dengan Nomor 751 tertanggal 19 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aji Mutolip dengan Nomor 11668/TP/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Novianti yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 Nanga Tayap, selanjutnya diberi tanda P-9
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Aji Mutolip, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Surat Nomor: B-155/kua.14.13.06/PW.01/12/2020, tertanggal 21 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-.11;
12. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Surat Nomor: B-156/kua.14.13.06/PW.01/12/2020, tertanggal 21 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda P-.12;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon juga telah

Halaman 8 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxxx, RT. 004 RW. 002, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, selanjutnya disebut Saksi I, di depan persidangan Saksi I tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I mengenal Para Pemohon dan anaknya yang bernama Novianti binti Jono karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan II;
- Bahwa Saksi I mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Novianti binti Jono dengan seorang laki-laki bernama Aji Mutolip bin Kasirin, bahkan Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena anak Para Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa Saksi I mengetahui, anak Para Pemohon ingin menikah dengan Aji Mutolip karena sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan Aji Mutolip bin Kasirin;
- Bahwa Saksi I mengetahui antara anak Para Pemohon dan Aji Mutolip bin Kasirin tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Saksi I mengetahui anak Para Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal melakukan pekerjaan rumah;

2. SAKSI 3, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan M. Tohir, RT. 015 RW. 004, Desa Sei Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut Saksi II, di depan persidangan Saksi II tersebut memberikan keterangan di

Halaman 9 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi II mengenal Para Pemohon dan anaknya yang bernama Novianti binti Jono karena saksi adalah tetangga Pemohon III dan IV;
- Bahwa Saksi II mengetahui Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Novianti binti Jono dengan seorang laki-laki bernama Aji Mutolip bin Kasirin, bahkan Para Pemohon telah mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk itu akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx karena anak Para Pemohon masih kurang umur;
- Bahwa Saksi II mengetahui, anak Para Pemohon ingin menikah dengan Aji Mutolip bin Kasirin karena sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada satu pihak pun yang memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan Aji Mutolip bin Kasirin;
- Bahwa Saksi II mengetahui antara anak Para Pemohon dan Aji Mutolip bin Kasirin tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan, dan masing-masing berstatus gadis dan jejak serta sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Saksi II mengetahui anak Para Pemohon sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal melakukan pekerjaan rumah;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikan dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya agar permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 10 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dikarenakan kekhawatiran Para Pemohon akan terjadi pelanggaran terhadap hukum *syara'*, karena hubungan antara anak Pemohon I dan II dengan calon suaminya yaitu anak Pemohon III dan IV sudah sedemikian dekatnya;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam permohonan *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Para Pemohon adalah mengenai adanya suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal umur untuk menikah;

Legal Standing

Menimbang, bahwa terhadap *legal standing* Para Pemohon, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anaknya yang bernama Novianti binti Jono yang akan dinikahkan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Aji Mutolip bin Kasirin;
- Bahwa suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila mencapai batas minimal umur untuk menikah, namun bila terjadi penyimpangan atas hal tersebut dapat diupayakan dispensasi kepada Pengadilan oleh kedua orang tua pihak pria atau wanita sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 11 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

Nasihat Hakim

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, c tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, tetapi Para Pemohon dan anak Para Pemohon, sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Novianti dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Aji Mutolip dan semuanya menyatakan sudah siap dengan segala kemungkinan resiko yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi segala kemungkinan resiko tersebut semaksimal mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah* bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya permohonan Dispensasi Nikah adalah penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terhadap permohonan *a quo*, Hakim memandang perlu untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak terkait *in casu* anak Para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi

Halaman 12 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Kawin *jo* Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, telah menyampaikan keterangan di muka sidang yang seluruhnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Para Pemohon telah mendalilkan hal-hal yang seluruhnya telah diuraikan dalam Duduk Perkara, oleh karenanya kepada Para Pemohon dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil permohonannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan doktrin dalam hukum Islam dalam kitab *as-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*, juz VIII, halaman 213, yang dirujuk dan diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

artinya: "pembuktian dibebankan kepada orang yang mendalilkan (*hak*), sedangkan sumpah diwajibkan bagi orang yang meningkarinya."

Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang sudah diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 yang telah dilakukan pemeteraian (*nazzegeleen*) dan telah cocok sesuai aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Huruf a, Ayat (2), dan Ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 Huruf a dan Huruf (f), serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat diajukan ke persidangan, dan selanjutnya akan diberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 merupakan merupakan identitas resmi dari Pemohon I yang diterbitkan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Huruf d, Ayat (3), Pasal 63 Ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama Jono, Triani, Kasirin, dan Saminah yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ketapang, Hakim menilai isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon I serta menunjukkan *inperson* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak prinsipal Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dengan demikian bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa P-5 dan P-6 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 Ayat (1) Huruf b, Ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo* Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, P-5 yang isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang terdiri dari Jono sebagai kepala keluarga, Triani sebagai isterinya, dan Novianti sebagai anak kandung, dan P-6 sebuah keluarga yang terdiri dari Kasirin sebagai kepala keluarga, Saminah sebagai isterinya, dan Aji Mutolip sebagai anak kandung dengan demikian bukti P-5 dan P-6 telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut

Halaman 14 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa P-7 dan P-8 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 51 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya P-7 menjelaskan seorang perempuan bernama Novianti saat ini baru berusia 18 (delapan belas) Tahun 7 (tujuh) bulan adalah anak kandung pasangan Jono (Pemohon I) dan Triani (Pemohon II) dan P-8 menjelaskan seorang perempuan bernama Aji Mutolip saat ini baru berusia 18 (delapan belas) Tahun 7 (tujuh) bulan adalah anak kandung pasangan Kasirin (Pemohon III) dan Saminah (Pemohon IV) dengan demikian bukti P-7 dan P-8 telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa P-9 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama dan isinya menjelaskan bahwa Novianti telah dinyatakan lulus Sekolah Menengah Pertama 6 Naga Tayap, dengan demikian bukti P-9 telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa anak Para Pemohon belum memenuhi wajib belajar 12 (dua belas) tahun, oleh karenanya maka Hakim memberi saran agar anak Para Pemohon kelak setelah menikah tetap semangat untuk meneruskan belajar mengejar sekolah Paket C dan kuliah;

Halaman 15 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Menimbang, bahwa P-10 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar dan isinya menjelaskan bahwa Aji Mutolip telah dinyatakan lulus dari Sekolah Dasar, dengan demikian bukti P-10 telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV belum memenuhi wajib belajar 12 (dua belas) tahun, oleh karenanya maka Hakim memberi saran agar anak Para Pemohon kelak setelah menikah tetap semangat untuk meneruskan belajar mengejar sekolah Paket B, C dan kuliah;

Menimbang, bahwa P-11 dan P-12 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, yang isinya telah menolak maksud Novianti dan Aji Mutolip untuk menikah, karena saat ini Novianti dan Aji Mutolip belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dengan demikian bukti P-11 dan P-12 telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II merupakan **tetangga** Para Pemohon, yang mana Saksi I dan saksi II tidak ada halangan yang dapat menyebabkan kesaksiannya tidak dapat didengar sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka kesaksian Saksi I dapat didengar;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di muka persidangan dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka secara formil sudah memenuhi ketentuan Pasal 175 RBg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 16 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi I telah bersesuaian dengan keterangan Saksi II, dan telah ternyata Saksi I memenuhi syarat formil sebagaimana diuraikan di atas, maka berdasarkan Pasal 309 RBg, Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Saksi I dapat diterima, dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan yang mana seluruhnya telah dimuat dalam Duduk Perkara dan keterangan Saksi I dan Saksi II selain yang telah dipertimbangkan menurut Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Para Pemohon, atau meskipun relevan dengan dalil Para Pemohon tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 309 RBg;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, akan dipertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

Posita Angka 1

Menimbang, bahwa pada posita angka 1, Para Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya, yaitu anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Novianti binti Jono, umur 18 (delapan belas) Tahun 7 (tujuh) bulan, agama Islam, buruh harian, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx RT. 004 RW. 002, xxxx xxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Aji Mutolip bin Kasirin, umur 18 (delapan belas) Tahun 7 (tujuh) bulan tahun, agama Islam, tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan xxxxx xxxxxx xxxxxxx, RT. 015 RW. 004, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Ketapang, yang pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, terhadap dalil ini Hakim menilai berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon, pengakuan Para Pemohon, bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, P-8, P-9, keterangan Saksi I, dan, keterangan Saksi II, telah terbukti dalil

Halaman 17 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



permohonan tersebut, sehingga harus dinyatakan sebagai fakta tetap (*faatsstaande feiten*) hal yang didalilkan tersebut;

Posita Angka 2

Menimbang, bahwa pada posita angka 2, Para Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan berkas-berkas persyaratan pencatatan nikah untuk anak Para Pemohon tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tetapi maksud Para Pemohon tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat nomor: B-155/kua.14.13.06/PW.01/12/2020, tanggal 21 Desember 2020 dan surat nomor: B.156/Kua.14.13.06/PW.01/12/2020, tanggal 21 Desember 2020, karena anak Para Pemohon belum cukup umur sebagai calon mempelai, yakni belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, terhadap dalil ini Hakim menilai berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon, pengakuan Para Pemohon, bukti P-10, keterangan Saksi I, dan, keterangan Saksi II, telah terbukti dalil permohonan tersebut, sehingga harus dinyatakan sebagai fakta tetap (*faatsstaande feiten*) hal yang didalilkan tersebut;

Posita Angka 3

Menimbang, bahwa pada posita angka 3, Para Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak Para Pemohon kini telah hamil, terhadap dalil ini Hakim menilai berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon, pengakuan Para Pemohon, keterangan Saksi I, dan, keterangan Saksi II, telah terbukti dalil permohonan tersebut, sehingga harus dinyatakan sebagai fakta tetap (*faatsstaande feiten*) hal yang didalilkan tersebut;

Posita Angka 4

Menimbang, bahwa pada posita angka 4, Para Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara anak Pemohon I dan II dengan

Halaman 18 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



calon suaminya yaitu Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada halangan nasab, semenda maupun sesusuan dan masing-masing berstatus jejaka dang gadis serta sama-sama beragama Islam, terhadap dalil ini Hakim menilai berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon, pengakuan Para Pemohon, bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, keterangan Saksi I, dan, keterangan Saksi II, telah terbukti dalil permohonan tersebut, sehingga harus dinyatakan sebagai fakta tetap (*faatsstaande feiten*) hal yang didalilkan tersebut;

Posita Angka 5

Menimbang, bahwa pada posita angka 5, Para Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa anak Para Pemohon telah dewasa serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu dari anak-anak, sedangkan suaminya telah bekerja sebagai karyawan swasta, terhadap dalil ini Hakim menilai berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon, pengakuan Para Pemohon, keterangan Saksi I, dan, keterangan Saksi II, telah terbukti dalil permohonan tersebut, sehingga harus dinyatakan sebagai fakta tetap (*faatsstaande feiten*) hal yang didalilkan tersebut;

Posita Angka 6

Menimbang, bahwa pada posita angka 6, Para Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon telah memberi izin dan tidak pernah memaksa anaknya yang bernama Novianti untuk segera menikah dengan Aji Mutolip serta sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah mawaddah warahmah*, terhadap dalil ini Hakim menilai berdasarkan pengakuan anak Para Pemohon, pengakuan Para Pemohon, keterangan Saksi I, dan, keterangan Saksi II, telah terbukti dalil permohonan tersebut, sehingga harus dinyatakan sebagai fakta tetap (*faatsstaande feiten*) hal yang didalilkan tersebut;

Posita Angka 7

Menimbang, bahwa pada posita angka 7 Para Pemohon telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon sanggup membayar

Halaman 19 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, terhadap dalil ini Hakim menilai oleh karena Para Pemohon tidak mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma, dan lagi pula Para Pemohon telah membayar panjar biaya perkara, maka terhadap dalil permohonan tersebut dapat ditetapkan sebagai fakta tetap (*faatsstaande feiten*) hal yang didalilkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Para Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Novianti adalah anak kandung pasangan Pemohon I dan Pemohon II, dan saat ini baru berusia 18 (delapan belas) Tahun 7 (tujuh) bulan, dan Aji Mutolip saat ini berusia 18 (delapan belas) Tahun 7 (tujuh) bulan tahun;
2. Bahwa Novianti sudah benar-benar ingin menikah dengan Aji Mutolip karena cinta dan sudah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan telah hamil 7 (tujuh) bulan usia kandungan dari hasil hubungannya dengan laki-laki tersebut atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan;
3. Bahwa antara Novianti dan Aji Mutolip tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan;
4. Bahwa Novianti berstatus gadis dan Aji Mutolip berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa Novianti dan Aji Mutolip saat ini sudah biasa membantu orang tuanya dalam hal melakukan pekerjaan rumah;
6. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara Novianti dan Aji Mutolip ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, pada dasarnya perkawinan hanya dapat dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi ketentuan usia nikah yang diatur Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Halaman 20 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yaitu 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan, sehingga untuk menetapkan dispensasi nikah atas penyimpangan ketentuan tersebut, selain fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim perlu mempertimbangkan mengenai aspek-aspek yang mendukung permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada larangan perkawinan sebagaimana larangan perkawinan dalam hukum Islam yang telah ditransformasikan melalui cara *taqni'n* (pengundangan) ke dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 39 sampai dengan Pasal 44;

Menimbang, bahwa telah ternyata sebagai fakta tetap bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah sedemikian dekat, sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat, hal mana harus dilakukan upaya preventif dengan menerapkan metode *sadd az-zari'ah* mengacu pada ketentuan dalam surat *al-Isrā'* ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

artinya: "dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Menimbang, bahwa tujuan filosofis dibalik pendewasaan usia nikah yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sangat berkaitan dengan kesiapan calon suami dan calon istri untuk membina rumah tangga, hal mana sesuai pula dengan hadis nabi yang diriwayatkan oleh Imam-Imam Hadis sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ

artinya: "wahai para pemuda, sesiapa diantara kalian yang mampu, maka menikahlah!"

Halaman 21 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Menimbang, bahwa menurut Imam Nawawi dalam *Syarah Muslim*, juz 9, halaman 172, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, bahwa *al-bā'ah* (kemampuan) mempunyai dua persepektif, yaitu *al-jimā'* (hubungan persetubuhan) dan *al-mu'nah* (beban pernikahan/rumah tangga), hal mana berdasarkan fakta hukum di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta tetap bahwa calon suami telah memenuhi kriteria *al-bā'ah* yang dimaksud dalam hadis di atas;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan yang tidak memenuhi ketentuan usia nikah sesuai peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan kemadharatan, namun mempertimbangkan kemadharatan lain yang ditimbulkan apabila anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak segera dinikahkan, terhadap hal ini Hakim berpendapat bahwa kemadharatan yang ditimbulkan akibat perkawinan tersebut adalah lebih minim dibanding kemadharatan yang ditimbulkan apabila anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak segera dinikahkan, hal mana telah sesuai dengan kaidah *fiqh* yang dikodifikasikan oleh *Imam Jalāluddīn 'Abdurrahmān Ibn Abī Bakr as-Suyūṭī*, dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazāir*, halaman 87, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا
بِأَرْثَابِ أَحَقَّهُمَا**

artinya: "jika terjadi kontradiksi antara dua kerusakan, maka dikesampingkan kemudharatan yang lebih besar, dengan mengambil yang paling ringan kerusakannya."

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang usianya di bawah umur berpotensi menimbulkan kemadharatan, sehingga dalam rangka menghilangkan kemudharatan tersebut, kepada Para Pemohon diperintahkan

Halaman 22 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



untuk tetap memberikan pendampingan dan bimbingan kepada anak Para Pemohon setelah keduanya menikah, sepanjang demi kebaikan rumah tangga keduanya, hal mana sesuai dengan kaidah yurisprudensi Islam dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazair*, halaman 83, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

الصَّرْرُ يُرَالُ

artinya: "Kemudharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga hal-hal yang diminta oleh Para Pemohon dapat dipertimbangkan satu demi satu sebagai berikut;

Petitum Primair

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1, Para Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, terhadap petitum ini, Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum, maka petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2, Para Pemohon memohon agar Hakim memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Novianti untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Aji Mutolip, terhadap petitum ini, Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena permohonan tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, lagi pula perkawinan yang akan dilangsungkan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak menyalahi ketentuan dalam hukum Islam, maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3, Para Pemohon mohon kepada Hakim agar membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Halaman 23 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



terhadap petitum ini Hakim memberikan pertimbangan bahwa oleh karena dalam bidang perkawinan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah nominal yang tertera dalam amar penetapan;

Petitem Subsidair

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidair Para Pemohon tentang apabila Hakim berpendapat lain, agar Hakim menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya, maka oleh karena petitum primer Para Pemohon sudah dikabulkan, maka petitum subsidair Para Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Novianti untuk menikah dengan Aji Mutolip ;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Ketapang pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 *Jummadil Awal* 1442 Hijriah oleh H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 24 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Reni Lediaty, S.Sos., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Hakim Tunggal,

H. M. Auritsniyal Firdaus, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Reni Lediaty, S.Sos., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 75.000,00
 4. PNBPN Panggilan : Rp 10.000,00
 5. Redaksi : Rp 10.000,00
 6. Meterai : Rp 12.000,00
- Jumlah : Rp 187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)